



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 375 / VII / 2022

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. undang-undang...

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2007 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Bintang Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Bupati Bintang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
 3. Melakukan pembahasan rancangan Perubahan Peraturan Bupati Bintang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;

KETIGA...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 1 Juli 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 375 / VII / 2022
TANGGAL : 1 JULI 2022

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA

1. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
 3. Anggota :
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.
 - Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
 - Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.
 - Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
 - Kepala Sub Bidang Pembinaan Informasi dan Pelaporan Keuangan.
 - Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.
-



Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID